



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 02/G/2013/PTUN.PL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, yang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan

Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

FADLY A. SAGAF, S.Sos., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Pulau Labobo Nomor 06, Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. **NASRUN HIPAN, S.H., M.H.,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat-Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Banggai, alamat Jalan Pulau Halmahera Nomor 10 Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. **NASRUL JAMALUDIN, S.H.,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat-Pengacara, alamat Jalan Tanjung Tada Nomor 22, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2013;

Selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E L A W A N

1.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGGAI,

berkedudukan di Jalan K.H. Samanhudi Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

1. **ANDI HAMIDA ANDAYANI, S.H.**, Jabatan Kepala Seksi Sengketa,

Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai;

2. **MARIA EMI WULAN UTAMI, S.ST.**, Jabatan Kepala Sub Seksi

Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai, alamat Jalan K.H.

Samanhudi, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi

Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 60/600.13/II/2013

tanggal 21 Februari 2013;

Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;

2. **YANTO ROMPAS**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,

beralamat di Jalan Pulau Tahuna RT/RW : 006/002, Kelurahan Simpong,

Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Yang

telah mendapatkan kuasa khusus dari ONGKI ROMPAS dan YUNLIE DG.

TAHA berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2013;

Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu

tanggal 05 Februari 2013, Nomor : 02/PEN-DIS/2013/PTUN.PL, tentang

Penetapan Lolos Dismissal;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu

tanggal 05 Februari 2013, Nomor : 02/PEN-MH/2013/PTUN.PL, tentang

Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 05 Februari

2013, Nomor : 02/PEN-PP/2013/PTUN.PL, tentang Pemeriksaan Persiapan;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 05 Maret

2013, Nomor : 02/PEN-HS/2013/PTUN.PL, tentang Hari Sidang;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu

tanggal 01 Mei 2013, Nomor : 02/PEN-MH/2013/PTUN.PL, tentang

Penunjukan Pergantian Panitera Pengganti;

Telah membaca Putusan Sela Nomor : 02/G/2013/PTUN.PL tanggal 12

April 2013;

Telah membaca berkas Perkara, dan memeriksa surat bukti yang diajukan

serta mendengarkan keterangan kedua belah pihak maupun saksi dalam

Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya

tertanggal 30 Januari 2013, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 04 Februari 2013, dengan

Register Perkara Nomor : 02/G/2013/PTUN.PL, yang mana telah diperbaiki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pemeriksaan Persiapan terakhir tanggal 05 Maret 2013, mengemukakan

alasan-alasan dalam Gugatan yang untuk selengkapnya sebagai berikut;

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah berupa :

Sertifikat Hak Milik Nomor : 2151/Simpong, tanggal 09 Nopember 2012, Surat Ukur Nomor 462/Simpong/2012, tanggal 08 Nopember 2012, atas nama YUNLIE DG. TAHA, YANTO ROMPAS, ONGKY ROMPAS, yang terletak di Kelurahan Simpang Kecamatan Luwuk Selatan Kabupten Banggai dengan luas ± 412 M2 (yang tercantum dalam sertifikat objek sengketa);

Adapun yang menjadi dasar serta alasan diajukannya GUGATAN ini adalah sebagai berikut :

DASAR GUGATAN :

1. *Pengajuan Gugatan Masih Dalam Tenggang Waktu :*

Bahwa objek sengketa a quo diterbitkan pada tanggal 9 November 2012, dan diketahui oleh Penggugat pada tanggal 29 November 2012 sedangkan gugatan ini diajukan pada tanggal 8 Februari 2013, dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam batas tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Perundang undangan yang berlaku untuk itu, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila gugatan Penggugat dapat diterima;

2. *Keputusan Tergugat Bersifat Konkrit, Individual dan Final :*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keputusan penerbitan Sertifikat Hak Milik objek sengketa a quo oleh Tergugat adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara “*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*”; ---

3. **Keputusan Tergugat Merugikan Penggugat :**

Bahwa akibat penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat di atas tanah milik Penggugat telah menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan kepentingan Penggugat, halmana sejalan dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya Keputusan Tergugat dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah;

A. **ALASAN ALASAN GUGATAN :**

1. Bahwa Penggugat ada memiliki bidang tanah pekarangan yang terletak di Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, dengan batas-batas :

- Utara dengan Jalan Pulau Tahuna;
- Timur dengan lorong;
- Selatan dengan tanah Sdr. J. Laiti;
- Barat dengan tanah Sdr. Umar Sutomo;

Bahwa bidang tanah pekarangan tersebut, Penggugat peroleh melalui pemberian (hibah) dari Hj. Rosni AS. Matorang (ibu kandung Penggugat) sebagaimana tercantum dalam Surat Penyerahan, Nomor 476/Kec. Luwuk/ 2006, tanggal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2006. Pada diketahui bahwa bidang tanah pekarangan tersebut diperoleh Hj. Rosni AS. Matorang (ibu kandung Penggugat) berdasarkan warisan dari SANIANG LAITI (Almarhum) yang tidak lain adalah ibu kandung dari Hj. Rosni AS. Matorang. Saat ini bidang tanah pekarangan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2151/Simpung, tanggal 9 Nopember 2012, Surat Ukur Nomor 462/ Simpong/2012, tanggal 08 Nopember 2012, atas nama YUNLIE DG. TAHA, YANTO ROMPAS, ONGKY ROMPAS ataupun Surat Penyerahan, Nomor 476/Kec. Luwuk/2006, tanggal 9 Nopember 2006, adalah tengah dikuasai oleh YUNLIE DG. TAHA, YANTO ROMPAS dan ONGKY ROMPAS;

2. Bahwa atas dasar Surat Penyerahan serta dokumen keterangan kepemilikan tanah lainnya yang dimiliki Penggugat, maka Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran tanah kepada Tergugat guna penerbitan sertifikat hak milik;
3. Bahwa sehubungan dengan permohonan pendaftaran tanah tersebut maka Penggugat telah menyelesaikan keseluruhan biaya administrasi yang dibutuhkan dalam pendaftaran tanah. Selanjutnya oleh Tergugat telah melakukan pengukuran tanah pada tanggal 13 Desember 2011 sesuai permohonan Penggugat, sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Lurah Simpong, Nomor : 474.1 / 3105 / PEM, tanggal 30 Nopember 2012;

4.

Bahwa ditengah proses pendaftaran tanah yang diajukan oleh Penggugat, terdapat klaim berupa keberatan yang diajukan oleh pihak lain (in casu Yanto Rompas), sehingga antara Penggugat dengan pihak lain tersebut terlibat permasalahan dalam rangkaian perkara pidana di Kepolisian Resort Banggai. Oleh Sdr. Yanto Rompas mendalilkan bahwa bidang tanah pekarangan sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2151/Simpung, tanggal 9 Nopember 2012, Surat Ukur, Nomor 462 / Simpong / 2012, tanggal 08 Nopember 2012 adalah milik ahli waris dari Almarhumah Oli Rompas yang terdiri dari YUNLIE DG. TAHA, YANTO ROMPAS, ONGKY ROMPAS. Kepemilikan tersebut didasarkan atas warisan dari ibunya yang bernama Oli Rompas (Almarhumah), hal mana Oli Rompas (Almarhumah) memperoleh hak kepemilikan atas bidang tanah pekarangan tersebut melalui pembelian dari Almarhum Rahim Laiti. Atas permasalahan sengketa kepemilikan bidang tanah tersebut, telah dilakukan upaya penyelidikan di Kepolisian Resor Banggai atas Laporan Sdr. Fadly A. Sagaf (Penggugat), sebagaimana tercantum dalam



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Polisi, No. Pol. LP/457/ 2012/ Sulteng /Res.Bgi, tanggal 26 Januari 2012;

5. Bahwa atas dasar Laporan Polisi tersebut maka telah dilakukan serangkaian upaya penyelidikan, dan dari hasil penyelidikan yang dilakukan, oleh Penyidik Kepolisian Resor Banggai telah menerbitkan Surat Nomor : SP2HP/281/VIII / 2012/Reskrim, tanggal 31 Agustus 2012 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, yang isinya antara lain :
“ Bahwa dalam hal kepemilikan lokasi tanah kintal tersebut ada 2 (dua) versi kepemilikan, yaitu ia saudara Fadly A. Sagaf, S.Sos (Penggugat) berdasarkan Surat Penyerahan No. 476/Kec.Lwk/ 2006, tanggal 9 Nopember 2006 (angka 2 huruf f) dan saudara Yanto Rompas sebagai harta warisan dari Almarhumah Oli Rompas ibu kandungnya hal mana bahwa almarhum Oli Rompas membeli lokasi tanah kintal tersebut dari Almarhum Rahim Laiti berdasarkan Akta jual Beli No. 4/12/1980, tanggal 6 Desember 1980 (point 2 huruf f)”. Disarankan pada angka 3, agar dilakukan upaya dalam bentuk Gugatan Perdata agar menjadi jelas secara hukum tentang pemilik atau yang berhak sebenarnya atas lokasi tanah tersebut;
6. Bahwa dari hasil pemeriksaan pihak kepolisian ternyata kedua belah pihak, masing-masing Fadly A. Sagaf (Penggugat) dan Yanto Rompas adalah sama-sama memperlihatkan akta otentik kepemilikan atas tanah tersebut, dan telah disarankan untuk melakukan upaya hukum lain dalam bentuk Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Luwuk guna pembuktian pemilik tanah yang sesungguhnya dan berdasar menurut hukum;
7. Bahwa meskipun Tergugat mengetahui adanya sengketa milik atas bidang tanah yang dimohonkan pendaftarannya oleh Penggugat sebagaimana tercantum dalam Surat Nomor : SP2HP/281/VIII / 2012/Reskrim, tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Agustus 2012 perihal Pemberitahuan Perkembangan hasil Penyelidikan,

yang telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 31 Agustus 2012, namun Tergugat tetap menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2151, tanggal 9 Nopember 2012, Surat Ukur, Nomor 462 / Simpong / 2012, tanggal 08 Nopember 2012, atas nama YUNLIE DG. TAHA, YANTO ROMPAS, ONGKY ROMPAS, atas tanah yang semula dimohonkan pendaftarannya oleh Penggugat;

8. Bahwa tindakan Tergugat dengan tetap menerbitkan objek sengketa a quo padahal Tergugat sudah mengetahui tentang status tanah sedang dalam sengketa hukum sejak tanggal 31 Agustus 2012, namun Tergugat tetap menerbitkan objek sengketa yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 2151/Simpong pada tanggal 9 November 2012 telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah : “...masih diberikan kesempatan kepada para pihak (yang bersengketa) dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan ke pengadilan....”;

9.

Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik Nomor 2151/Simpong, tanggal 9 Nopember 2012, Surat Ukur, Nomor 462 / Simpong / 2012, tanggal 08 Nopember 2012 atas nama Yunlie Dg. Taha, Yanto Rompas, Ongky Rompas adalah telah diterbitkan sedangkan masih terdapat catatan sengketa milik sebagaimana ditegaskan dalam surat dari Kepolisian Resor Banggai Nomor : SP2HP/281/VIII / 2012/Reskrim, tanggal 31 Agustus 2012 perihal Pemberitahuan Perkembangan hasil Penyelidikan, dan seharusnya catatan tersebut tercantum dalam buku tanah, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat;

10. Bahwa Penggugat juga sangat keberatan dengan cara cara yang dilakukan Pihak Tergugat, padahal sudah sangat jelas ada ketentuan yang diatur dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Yang semestinya

dijadikan Tergugat sebagai pedoman, bilamana setiap kali Tergugat akan

melakukan proses pendaftaran tanah yang dimohonkan oleh pihak lain.

Akan tetapi Tergugat benar benar tidak cermat dan tidak teliti sehingga

telah lalai menerapkan prosedur pendaftaran tanah sebagaimana ketentuan

perundang undangan tersebut di atas yang telah diberlakukan sejak tanggal

8 Oktober 1997;

11.

Bahwa objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat atas nama YUNLIE DG. TAHA, YANTO ROMPAS, ONGKY ROMPAS, di atas tanah milik Penggugat jelas adalah "TIDAK SAH", karena Tergugat dalam menerbitkan sertifikat a quo tidak terlebih dahulu melakukan beberapa kegiatan administrasi dan teknis pertanahan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas tanah Negara dan Hak Pengolahan, sebagai persyaratan mutlak dalam rangka penerbitan Sertifikat Hak Milik;

12. Bahwa dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 2151/Simpang,

tanggal 9 Nopember 2012, Surat Ukur, Nomor 462 / Simpang / 2012,

tanggal 08 Nopember 2012 atas nama Yunlie Dg. Taha, Yanto Rompas,

Ongky Rompas, maka Penggugat selaku pemilik tanah, sesuai ukuran, letak

dan batas-batas tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor

2151/Simpang, tanggal 9 Nopember 2012, Surat Ukur, Nomor 462 /

Simpang / 2012, tanggal 08 Nopember 2012 adalah sangat dirugikan

sehubungan dengan penetapan status hukum pemegang hak milik adalah

Yunlie Dg. Taha, Yanto Rompas, Ongky Rompas diatas tanah milik dan/

atau yang dimohonkan penegasan hak/pendaftarannya oleh Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara (objek Gugatan) berupa Sertifikat Hak Milik di atas tanah milik Penggugat adalah tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas yakni Pasal 30 ayat (1) huruf c dan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas tanah Negara dan Hak Pengolahan;

14.

Bahwa Perbuatan Para Tergugat juga bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya **Azas *Kecermatan*** dimana Tergugat telah menerbitkan objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik dengan **tidak mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yang terkait** yakni dengan tidak berpedoman pada ketentuan aturan yang berlaku untuk terbitnya sebuah Sertifikat Hak Milik;

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan dictum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2151/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpong, tanggal 9 Nopember 2012, Surat Ukur, Nomor 462 / Simpong /

2012, tanggal 08 Nopember 2012 dengan luas \pm 412 M2, atas nama

Pemegang Hak YUNLIE DG. TAHA, YANTO ROMPAS, ONGKY

ROMPAS telah melanggar Peraturan Pemerintah Nonor 24 Tahun 1997

Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala

Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan

Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara

Pemberian dan Pembatalan Hak Atas tanah Negara dan Hak Pengolahan; ---

3.

Menyatakan Batal atau Tidak Sah Sertifikat Hak Milik Nomor 2151/Simpong, tanggal 9 Nopember 2012, Surat Ukur, Nomor 462 / Simpong / 2012, tanggal 08 Nopember 2012 dengan luas \pm 412 M2, atas nama Pemegang Hak YUNLIE DG. TAHA, YANTO ROMPAS, ONGKY ROMPAS;

4. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 2151/

Simpong, tanggal 9 Nopember 2012, Surat Ukur, Nomor 462 / Simpong /

2012, tanggal 08 Nopember 2012, atas nama Pemegang Hak YUNLIE DG.

TAHA, YANTO ROMPAS, ONGKY ROMPAS;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam

pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat

mengajukan Jawaban tertanggal 19 Maret 2013 yang pada pokoknya sebagai

berikut;

Bahwa setelah dikaji, dalil gugatan Penggugat mulai dari Posita Gugatan

maupun Petitumnya dapat diambil permasalahan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah benar tanah yang dimaksudkan Penggugat dalam dalil gugatannya adalah tanah obyek sengketa?;
2. Apakah benar tanah obyek sengketa tersebut adalah tanah milik dari Ha. Rosni A.S. Materang yang kemudian dihibahkan kepada Penggugat selaku anak kandung?;

Bahwa terhadap permasalahan point 1 di atas, Penggugat tidak menjelaskan ukuran maupun luas dari tanah yang dipersengketakan maka menurut pendapat Tergugat bahwa Penggugat tidak mengemukakan peristiwa hukum apapun yang mendasari kepemilikan Ha. Rosnia A.S. Materang atas obyek sengketa tersebut, maka secara fakta hukum dasar kepemilikan terhadap objek sengketa sesuai dalil Penggugat sangat tidak jelas;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengemukakan peristiwa hukum (fundamentum Petendi/posita) yang mempunyai dasar kepemilikan Ha. Rosni A.S. Materang atas tanah obyek sengketa atas peristiwa dasar hubungan hukum antara Ha. Rosni A.S. Materang dengan tanah sengketa, tentunya gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel);

Bahwa permasalahan point 2 yaitu peristiwa hukum point 1 yang menjadi tidak benar peristiwa hukumnya, secara fakta hukum dasar kepemilikan Penggugat terhadap tanah obyek sengketa menjadi tidak sah menurut hukum, tentunya penghibahan kepada Penggugat menjadi tidak sah pula, sehingga apa yang didalilkan Penggugat pada posita gugatan (point 1 sampai dengan point 14) sama sekali tidak berdasar hukum dan perumusan dalil gugatan menjadi tidak jelas adanya hibah yang dimaksud tersebut dan patut dinyatakan kabur;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka eksepsi dari Tergugat patut dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
DALAM POKOK PERKARA;

Bahwa Tergugat tetap menolak semua dalil gugatan-gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang dikau secara tegas oleh Tergugat;

Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi juga masuk dalam bagian jawaban dalam pokok perkara;

Bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat baik fundamentum petendi/posita maupun petitumnya hanya dimintai atau menjadi tuntunan adalah :

1.

Menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 2151/Simpong tanggal 09 November 2012 Surat Ukur Nomor : 462/Simpong/2012 tanggal 08 November 2012 dengan luas 412 M² atas nama Pemegang Hak Yunlie Dg. Taha, Yanto Rompas, Ongky Rompas telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;

2. Menyatakan batal atau tidak sah SHM Nomor : 2151/Simpong tanggal 09 November 2012 Surat Ukur Nomor : 462/Simpong/2012 tanggal 08 November 2012 dengan luas 412 M² atas nama Pemegang Hak Yunlie Dg. Taha, Yanto Rompas, Ongky Rompas;

Bahwa tuntutan Penggugat tersebut sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum, karena Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2151/Simpong tersebut dilaksanakan sesuai mekanisme atau aturan hukum yang berlaku dan bukan sebagaimana dalil Penggugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perlu ditegaskan permohonan Sertipikat yang diajukan oleh Yunlie

Dg. Taha, Yanto Rompas, Ongky Rompas tersebut antara lain :

1. Surat Pemohonan tertanggal 31 Oktober 2012;
2. Fotocopy KTP atas nama Yunlie Dg. Taha, Yanto Rompas, Ongky Rompas;
3. Risalah Pengolahan Data (RPD) tanggal 01 November 2012;
4. Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah tanggal 01 November 2012;
5. Berita Acara Pemeriksaan Lapang tanggal 01 November 2012;
6. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai Nomor : 259/HM/BPN-19.03/2013 tanggal 07 November 2012;
7. Akta Jual Beli Nomor : 4/12/1980 tanggal 06-12-1980;

Bahwa atas ketentuan di atas Tergugat menerbitkan SHM Nomor : 2151/Simpong tanggal 09 November 2012 sesuai Surat Ukur Nomor : 462/Simpong/2012 tanggal 08 November 2012 dengan luas 412 M² atas nama Pemegang Hak Yunlie Dg. Taha, Yanto Rompas, Ongky Rompas sehingga secara fakta hukum tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (Lembar Negara RI Tahun 1997 Nomor 59) Tambahan Lembaran RI Nomor 3696 pasal 55 ayat (1), (2) dan (3), Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 125 ayat (1) dan (2), Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nasional Nomor 3 Tahun 1999 jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan

Nasional Nomor 1 Tahun 2011 serta Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala

Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian

dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan pasal 124 ayat

(1) dan (2);

Bahwa pada kenyataannya penguasaan secara fisik di lapangan obyek sengketa dikuasai oleh Yunlie Dg. Taha, Yanto Rompas, Ongky Rompas, dimana terbangun rumah milik ahli waris dari almarhum Olly Rompas sesuai SHM Nomor : 2151/Simpung tersebut;

Bahwa pengelolaan tanah pihak Penggugat yakni hibah dari Ha. Rusni Matorang sebagaimana dalam gugatan Penggugat tidak memberikan persitiwa hukum adanya kepemilikan Penggugat, maka tuntutan Penggugat sama sekali tidak berdasar hukum dan patut ditolak;

Bahwa Tergugat dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2151/Simpung atas nama Yunlie Dg. Taha, Yanto Rompas, Ongky Rompas adalah menurut hukum telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku oleh Tergugat sesuai mekanisme yang tersebut di atas;

Bahwa Tergugat tidak perlu menguraikan atau membahas dalil Gugatan Penggugat selebihnya sebab gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan hukum secara yang berlaku dan patut di tolak;

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulai untuk dapat memutuskan :

Dalam Eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Menerima eksepsi dari Tergugat dan menyatakan gugatan tidak dapat

diterima;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah SHM Nomor : 2151/Simpong tanggal 09 November 2012 tersebut;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, telah dipanggil secara patut pihak ketiga yang berkaitan dengan perkara ini yaitu YUNLIE DG. TAHA, YANTO ROMPAS dan ONGKY ROMPAS, adalah sebagai Para Pemegang Sertifikat Hak Milik Nomor : 2151/Simpong, tanggal 09 Nopember 2012, Surat Ukur Nomor : 462/Simpong/2012, tanggal 08 Nopember 2012 (objek sengketa);

Menimbang, bahwa Yanto Rompas telah mengajukan Permohonan

Intervensi sesuai Surat Permohonan Intervensi Dalam Perkara Gugatan

Nomor : 02/G/2013/PTUN.PL, tanggal 02 April 2013, yang juga dalam hal ini

mewakili Yunlie Dg. Taha, dan Ongky Rompas berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 30 Maret 2013, untuk mempertahankan hak dan

kepentingannya, sebagai Para Pemegang Sertifikat Hak Milik Nomor : 2151/

Simpong, tanggal 09 Nopember 2012, Surat Ukur Nomor : 462/Simpong/2012,

tanggal 08 Nopember 2012 (objek sengketa);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah ditanggapi oleh Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas permohonan Yanto Rompas tersebut; ----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan tersebut, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor : 02/G/2013/PTUN.PL, tertanggal 12 April 2013, sesuai dengan Ketentuan Pasal 83 dan Penjelasan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mendudukan Yanto Rompas sebagai Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat maka Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mendukung dalil Jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat maka Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 02 April 2013, dan atas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 12 April 2013, dan pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya mendukung dalil Duplik Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak

Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang di beri tanda P – 1 sampai dengan P – 15 yang perinciannya sebagai berikut :

1. P – 1 : Surat Penyerahan Nomor : 476/Kec. Luwuk/2006 tanggal 09 November 2006 (foto copy sesuai dengan asli);
2. P – 2 : Kwitansi Pembayaran Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Fadly A. Sagaf (foto copy sesuai dengan asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. P-3 : Surat Keterangan Lurah Simpong tanggal 30 November 2012

(foto copy sesuai dengan asli);

4. P-4 : Bukti Pembayaran Pajak Tahun 2010 (foto copy sesuai dengan asli);

5. P-5 : Bukti Pembayaran Pajak Tahun 2011 (foto copy sesuai dengan asli);

6. P-6 : SP2HP/28/VIII/2012/Reskrim tanggal 31 Agustus 2012 (foto copy sesuai dengan asli);

7. P-7 : Surat Pernyataan Hj. Tini Mudin (foto copy sesuai dengan asli);

8. P-8 : Surat Pernyataan Diris (foto copy sesuai dengan asli);

9. P-9 : Surat Pernyataan Hj. Fatma Umbe (foto copy sesuai dengan asli);

10. P-10 : Surat Pernyataan Baharudin (foto copy sesuai dengan asli); ---

11.

P-11 : Surat Pernyataan S. Adjibu (foto copy sesuai dengan asli); ---

12. P-12 : SP2HP/28/VIII/2012/Reskrim tanggal 31 Agustus 2012 (foto copy tidak dengan asli);

13. P-13 : Surat Pernyataan Rusliadi tentang penyewaan sebidang tanah di Jalan Pulau Tahuna Kelurahan Simpong Kecamatan Luwuk kepada Hj. Rosny A.S. Matorang sejak tahun 2006-2011 (foto copy sesuai dengan asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. P – 14 : Kartu Keluarga Nomor : 712/PD-000/VIII/96 atas nama

Kepala Keluarga Dirin Hamatia (foto copy sesuai dengan asli);

15. P – 15 : Surat Pengakuan Rahim Laiti tertanggal 19 Mei 1979 (foto copy tidak dengan asli);

Bukti-bukti mana telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di Persidangan, semua asli kecuali bukti P – 12 dan bukti P – 15 sesuai dengan foto copy;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang di beri tanda T – 1 sampai dengan T – 12 yang perinciannya sebagai berikut :

1. T – 1 : Surat Tugas Nomor : 307/ST/X/2012 tanggal 31-10-2012 (foto copy sesuai dengan asli);

2. T – 2 : Permohonan Hak Milik tanggal 31-12-2012 (foto copy sesuai dengan asli);

3. T – 3 : Risalah Pengolahan Data (RPD) Nomor : 245/HM/RPD/HT.PT.BGI/XI/2012 tanggal 01 November 2012 (foto copy sesuai dengan asli);

4. T – 4 : Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Anggota Penitia Pemeriksaan Tanah A tanggal 01 November 2012 (foto copy sesuai dengan asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor : 1548/PPTA/

XI/2012 tanggal 01 November 2012 (foto copy sesuai dengan

asli);

6. T – 6 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai

Nomor : 259/HM/BPN-19.03/2012 tanggal 07-11-2012 (foto

copy sesuai dengan asli);

7. T – 7 : Akta Jual Beli tanggal 06 Desember 1980 (foto copy sesuai

dengan asli);

8. T – 8 : Gambar Ukur Nomor 1667 Tahun 2012 tanggal 31 Oktober

2012 (foto copy sesuai dengan asli);

9. T – 9 : Surat Tugas Pengukuran Nomor : 480/ST-19.03/X/2012

tanggal 31 Oktober 2012 (foto copy sesuai dengan asli);

10. T – 10 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)

tanggal 31 Oktober 2012 (foto copy sesuai dengan asli);

11. T – 11 : Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/1845.a/PEM tanggal 17


Oktober 2012 (foto copy sesuai dengan asli);

12. T – 12 : Surat Keterangan Batas-Batas Kintal tanggal 21 Desember

2011 (foto copy tidak dengan asli);

Bukti-bukti mana telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di Persidangan, semua asli kecuali bukti P – 12 sesuai dengan foto copy;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang di beri tanda T Int – 1 sampai dengan T Int – 12 yang perinciannya sebagai berikut :





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. T Int – 1 : Surat Keterangan Domisili Nomor : 30/RT/IV/SPNK/2013

tanggal 25 April 2013 (foto copy sesuai dengan asli);

2. T Int – 2 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 2151/Kel. Simpong tanggal

09 November 2012 atas nama Yunlie Dg. Taha, Yanto

Rompas dan Ongky Rompas (foto copy sesuai dengan asli);

3. T Int – 3 : Akta Jual Beli Nomor : 4/12/1980 tanggal 06 Desember

1980 (foto copy sesuai dengan asli);

4. T Int – 4 : Surat Pernyataan atas Nadjir Laiti tanggal 30 Maret 2012

(foto copy sesuai dengan asli);

5. T Int – 5 : Surat Pernyataan Adjibu alias Papa Sudarman tanggal 02

April 2012 (foto copy sesuai dengan asli);

6. T Int – 6 : Surat tertanggal 14 April 2012 dari Yanto Rompas kepada

Fadly A. Sagaf, S.Sos. (foto copy sesuai dengan asli);

7. T Int – 7 : Surat tertanggal 27 April 2012 dari Yanto Rompas kepada

Lurah Simpong (foto copy sesuai dengan asli);

8. T Int – 8 : Surat tertanggal 01 Mei 2012 dari Yanto Rompas kepada

Lurah Simpong (foto copy sesuai dengan asli);

9. T Int – 9 : Surat tertanggal 02 Juni 2012 dari Yanto Rompas kepada

Hj. Rosni A.S. Matorang (foto copy sesuai dengan asli);

10.

T Int – 10 : Surat tertanggal 22 Mei 2012 dari Yanto Rompas kepada
Kepala Kepolisian Resor Banggai (foto copy sesuai dengan asli);





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. T Int – 11 : Surat Repolisian Resor Banggai Nomor : SP2HP/281/

VIII/2012/Reskrim perihal Pemberitahuan Perkembangan

Hasil Penyidikan tanggal 31 Agustus 2012 (foto copy

sesuai dengan asli);

12. T Int – 12 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 456/Desa Simpong tanggal

08 Juni 1984, Surat Ukur Nomor : 872/1983 tanggal 22 Juli

1983 atas nama Nurnaningsih Sutomo (foto copy tidak

dengan asli);

Bukti-bukti mana telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan

dengan aslinya di Persidangan, semua asli kecuali bukti T Int – 12 sesuai

dengan foto copy;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak menggunakan haknya untuk

mengajukan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan

bukti-bukti tertulis, Pihak Penggugat telah

mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang bernama

SUDARMAN ADJIBU, EDWAR KAHENA, dan

RAHMAD G, yang telah memberikan keterangan

di bawah sumpah yang pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SUDARMAN ADJIBU;

1.1 Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak tahun 1986 dan Penggugat

dulu bekerja sebagai guru sebelum pindah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2 Bahwa Sania memiliki anak bernama Rosnia, dan Rosnia memiliki anak

yang bernama Fadli A. Sagaf;

1.3

Bahwa Nenek Penggugat, Sania, pernah bercerita bahwa mereka memiliki tanah di Simpang yang kemudian diwariskan ke anaknya, Rosnia lalu di wariskan ke cucunya yaitu Penggugat, yang batas tanahnya utara dengan jalan raya, sebelah timur dengan jalan setapak/lorong, sebelah selatan dengan tanah Zela dan barat dengan tanah Sutino;

1.4 Bahwa tanah didapatkan sekitar tahun 1972 tanpa adanya surat

kewarisan, bahkan Penggugat juga tidak pernah menempati lokasi;

1.5 Bahwa Saksi dan Diris pernah dipanggil dan diperiksa di Kepolisian

mengenai perkara jual beli antara Rahim dengan Oli Rompas, tetapi

Saksi tidak pernah tanda tangan surat yang berkenaan dengan jual beli

tersebut;

2. Saksi EDWAR KAHENA;

2.1 Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak kecil karena sekampung

halaman. Ayahnya adalah Asagaf dan ibunya adalah Rosni memiliki 5

anak termasuk Penggugat dan Agil. Neneknya bernama Sania, yang

juga ibu dari Rosni. Sania mewariskan tanah ke Sania lalu diwariskan

lagi ke Penggugat;

2.2 Bahwa Sania sudah berada di lokasi tersebut sejak Saksi masih kecil,

adapun batas-batas tanah tersebut sebelah utara dengan jalan raya,

sebelah timur dengan lorong, sebelah selatan dengan tanah Zela dan

sebelah barat dengan tanah Umar Sutomo. Saksi tidak mengetahui luas

tanah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2..3 bahwa di atas tanah tersebut berdiri sepetak rumah yang Saksi tidak

ketahui milik siapa;

2..4

bahwa Saksi bersaudara kandung dengan Diris, dan setahu Saksi kalau Diris tidak menandatangani surat mengenai Akta Jual Beli hanya menandatangani surat batas tanah saja;

3. Saksi RAMAD G.;

3.1 Bahwa Penggugat mengajukan permohonan mengenai tanah pada tanggal 13 Desember 2011 berdasarkan Surat Penyerahan dari Rosni A.S. Matorang, yang Saksi ketahui karena Saksi sebagai staf Tramtib Kelurahan selalu menemani petugas Pertanahan Banggai setiap ada pengukuran di wilayah Kelurahan Simpong. Saat itu Saksi mengukur lokasi ditemani Pak Omus dari Pertanahan Kabupaten Banggai;

3.2 Bahwa ada setelah pengajuan permohonan esoknya ada keberatan dari Yanto Rompas, yang kemudian disarankan untuk mengatur secara kekeluargaan;

3.3 Bahwa batas tanah yang di ukur yaitu sebelah utara dengan jalan raya, timur dengan lorong, selatan dengan J Laiti, dan barat dengan Umar Sutomo. Luasnya Saksi tidak tahu;

3.4 Bahwa di atas tanah sekarang berdiri sepetak rumah yang di kontrak oleh Adi Pandawa alias Rusliadi;

3.5 Bahwa selama Saksi menjadi PNS di Kelurahan Simpong pengajuan pengukuran di atas lokasi tanah sengketa hanya datang dari Penggugat saja, dan tidak ada tim lain yang mengukur tanah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan

bukti-bukti tertulis, Pihak Tergugat II Intervensi

telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang

bernama **JUMUDIN, RUSLIADI,** dan

MACHMUD ISMAIL, yang telah memberikan

keterangan di bawah sumpah yang pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi JUMUDIN;

1..1

Bahwa tanah sengketa aslinya berasal dari Sado yaitu ibu dari Rahim yang kemudian dibeli oleh Yanto Rompas, Saksi lupa kapan dibeli. Hanya sekarang yang menggarap tanah tersebut adalah Yanto Rompas, Wahid dan Gamar. Wahid menempati rumah di atas tanah tersebut. Saksi juga sudah tidak tahu batas tanah sekarang;

1.2 Bahwa Saksi pernah dipanggil juga ke Kepolisian Resor Banggai dan

Saksi menjelaskan perihal Saksi yang berbatasan tanah dengan tanah sengketa;

1.3 Bahwa Saksi tidak mengenal Sania, dan Sania tidak memiliki tanah sekitar lokasi sengketa;

2. Saksi RUSLIADI;

2.1 Bahwa Saksi mengenal Tergugat II Intervensi karena hubungan sewa menyewa tanah di Kelurahan Simpong sejak tahun 2004 hingga sekarang dengan biaya Rp. 300.000,- selama 5 tahun, sedangkan badan rumahnya milik Saksi yang dulunya rumah tersebut milik (Almh.) Imam masjid. Di atas tanah ada 4 petak rumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2..2 Bahwa pada Maret 2011 datang Penggugat, Rahmad G dan seorang

Polisi melakukan pengukuran di lokasi tanah, bahwa tanah tersebut milik Hj. Rosni A.S. Matorang. Namun Saksi tidak tahu apakah ada surat mengenai kepemilikan dari Hj. Rosni A.S. Matorang. Padahal setahu Saksi sejak tahun Yanto Rompas yang membayar Pajaknya, nanti tahun 2007 dialihkan ke Hj. Rosni A.S. Matorang;

2..3

Bahwa setahu Saksi tidak pernah Lurah Simpong dan Omo Sugito dari Pertanahan Banggai, datang ke lokasi sengketa saat pengukuran. Setahun Saksipun tanah tersebut sudah bersertipikat atas nama Yunlie Dg. Taha;

2..4 Bahwa Saksi sudah 3 kali dipanggil ke Kepolisian Resor Banggai

karena Saksi menyewa dari Yanto Rompas maka Saksi dianggap menyerobot tanah sehingga sering mendapat intimidasi dan ancaman dipidakana jika tidak keluar dari lokasi;

2..5 Bahwa ada tanah kintal milik Wahid, tetapi tidak masuk lokasi sengketa;

3. Saksi MACHMUD ISMAIL;

3..1 Bahwa sesuai Akta Jual Beli, Oli Rompas yaitu Ibu dari Yanto Rompas sudah menempati tanah. Kemudian sekitar tahun 1982 Akta Jual Beli dijadikan jaminan kredit di BRI, dulu boleh kredit tanpa sertipikat. Tahun 1986 kredit macet sebesar Rp. 300.000,-. Tahun 1996 meninggal Ibu Oli Rompas. Kemudian Yanto Rompas dan saudaranya meminta dicarikan Akta Jual Beli dan di dapat di BRI Ampana. Tapi menurut pengakuan Rosni A.S. Matorang bahwa tanah hanya dipinjamkan ke Oli Rompas. Setelah Akta Jual Beli di dapat tahun 2011 dan dibawa oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak Noto, yang penjamin BRI, meminta tebusan 2,5 juta padahal kredit sudah di luar neraca. Bersamaan itu masuk laporan Penggugat ke Polres atas dugaan penggelapan tanah tidak bergerak. Akibatnya permohonan Yanto Rompas ke BPN Banggai dipending sampai keluar SP2HP kemudian SHM keluar tahun 2012;

3.2 Bahwa di atas tanah ada rumah Yanto Rompas yang sudah dibongkar oleh Penggugat;

3.3

Bahwa batas tanah yaitu sebelah utara dengan jalan, sebelah timur dengan tanah Kartin Kabali dan lorong, sebelah selatan dengan jalan, sebelah barat dengan Surtaningsi Utomo yang sudah dikuasai menantunya;

3.4 Bahwa Saksi membawa SP2HP ke Pertanahan Banggai yang kemudian

di terima oleh Armin Manin, untuk proses pengajuan SHM Yanto Rompas;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis pada Persidangan tanggal 14 Mei 2013, sedangkan Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Kesimpulan dalam perkara ini namun bertetap pada dalil Jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya masing-masing pihak mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan Putusannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selengkapnya termuat dan tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya perkara di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2151/Simpang, tanggal 09 Nopember 2012, Surat Ukur Nomor : 462/Simpang 2012, tanggal 08 Nopember 2012, atas nama Yunlie Dg. Taha, Yanto Rompas dan, Ongky Rompas, yang terletak di Kelurahan Simpang Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai dengan luas $\pm 412 \text{ M}^2$ (vide bukti T.II Int-2);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya pada persidangan hari Selasa tanggal 19 Maret 2013, yang juga memuat eksepsi di dalamnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan acara Replik pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 saudara Yanto Rompas yang juga mewakili kedua saudaranya Yunlie Dg. Taha dan Ongky Rompas berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Maret 2013 telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya berisi permohonan agar diperkenankan bergabung sebagai pihak dalam perkara Nomor : 02/G/2013/PTUN.PL;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Yanto Rompas tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 02/G/2013/PTUN.PL pada hari Senin, tanggal 12 April 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon intervensi;
2. Menyatakan status kedudukan Pemohon Intervensi sebagai pihak Tergugat II Intervensi;
3. Menyatakan biaya perkara yang timbul akan diperhitungkan kemudian bersama putusan akhir;

Menimbang, bahwa setelah permohonan intervensi dikabulkan oleh Majelis Hakim dan mendudukan pemohon sebagai Tergugat II Intervensi, selanjutnya Tergugat II Intervensi menyatakan pendapatnya bahwa Tergugat II Intervensi tidak akan mengajukan Jawaban dan Duplik sebagai sanggahan untuk menjawab Gugatan dan Replik dari Penggugat, Tergugat II Intervensi menyatakan pendapatnya bahwa apa yang disampaikan oleh Tergugat dalam eksepsi dan Jawabannya sudah cukup mewakili kepentingan dari Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat,

Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kepentingan Penggugat dalam mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, karena tanpa adanya "kepentingan" maka seseorang tidak akan dapat menggugat orang atau pihak lain di Pengadilan, sesuai dengan azas hukum point d'interet, point d'action yaitu "Tiada Kepentingan, Tiada Gugatan",

Kepentingan yang dimaksud adalah kepentingan hukum secara langsung, yaitu kepentingan yang dilandasi dengan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dan hubungan hukum itu langsung dialami sendiri secara konkrit oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian persoalan mendasar yang harus dijawab terkait masalah kepentingan tersebut adalah : "Apakah Penggugat mempunyai "kepentingan" untuk menggugat obyek sengketa yang diterbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat (menyangkut kepentingan Penggugat II Intervensi) dari aspek prosedural formal dan materil substansial serta kewenangan Penggugat, sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara” ?;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur :

(1).

Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah Penggugat mempunyai ”kepentingan” terhadap lokasi Objek Sengketa maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat Sertifikat Hak Milik Nomor : 2151/Simpong, tanggal 9 Nopember 2012, Surat Ukur Nomor : 462/Simpong 2012, tanggal 08 Nopember 2012, atas nama Yunlie Dg. Taha, Yanto Rompas dan, Ongky Rompas, yang terletak di Kelurahan Simpong Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai dengan luas \pm 412 M², adalah dikarenakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merasa berhak atas bidang tanah pekarangan yang tercantum dalam

objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa menurut dalil Penggugat, tanah pekarangan tersebut Penggugat peroleh melalui pemberian (hibah) dari Hj. Rosni AS Matorang (ibu kandung Penggugat) sebagaimana tercantum dalam Surat Penyerahan Nomor : 476/Kec.Luwuk/2006, tanggal 9 Nopember 2006, yang mana tanah tersebut diperoleh oleh ibu kandung Tergugat dari Hj. Saniang Laiti (Almarhumah) yang merupakan ibu kandung dari Hj. Rosni AS Matorang (Vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi di bawah sumpah atas nama **Mahmud Ismail** yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi, saksi menerangkan bahwa Tergugat II Intervensi memperoleh tanah yang sertifikatnya menjadi objek sengketa berdasarkan warisan dari orang tuanya (Olly Rompas Almarhumah) yang mana tanah tersebut dibeli orang tuanya dari Rahim Laiti berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 4 / 12 / 1980 (vide bukti T.II Int-3);

Menimbang, bahwa menurut dalil-dalil dan bukti-bukti dari Penggugat terutama bukti P-1, P-2, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11 dan P-12, batas-batas dan luas bidang tanah yang di klaim sebagai milik Penggugat adalah :

- sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pulau Tahuna;
- sebelah Timur berbatasan dengan Lorong;
- sebelah Selatan berbatasan dengan **Sdr J. Laiti** dan;
- sebelah Barat berbatasan dengan **Sdr. Umar Sutomo**;

yang mana ukuran tanah tersebut didalilkan oleh Penggugat berukuran **seluas 476 M²** hal tersebut juga sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi atas nama **Edwar Kahena** dan saksi atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmad G, sedangkan Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan

bukti-bukti yaitu T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-8, T-9, T-10, dan T-11, serta bukti

T.II Int-2 dan T.II Int-12 dimana di dalam bukti-bukti tersebut terlihat jelas

bahwa batas-batas dan ukuran dari bidang tanah yang sertifikatnya menjadi

objek sengketa a quo adalah :

- sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pulau Tahuna;
- sebelah Timur berbatasan dengan Lorong;
- sebelah Selatan berbatasan dengan **Sdr. Wahid Mandola** dan;
- sebelah Barat berbatasan dengan **Sdr. Abdul Mudzakir**;

yang mana ukuran tanah tersebut **seluas 412 M²**;

Menimbang, bahwa bila dicermati dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dibandingkan dengan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi terlihat perbedaan yang sangat jelas mengenai batas-batas dan ukuran bidang tanah yang sertifikatnya dimohonkan untuk dibatalkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga mendalilkan telah memperoleh tanah yang sertifikatnya menjadi objek sengketa a quo tersebut berdasarkan hibah dari orang tuanya pada tahun 2006 (vide bukti P-1), akan tetapi sejak tahun 2006 sampai dengan saat ini Penggugat tidak pernah menempati atau menguasai objek fisik tersebut, sebagaimana alasan gugatan Penggugat pada point satu (1) yang menyatakan bahwa "*saat ini bidang tanah pekarangan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2151/*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Simpong, tanggal 9 Nopember 2012, Surat Ukur Nomor 462/Simpong 2012,

tanggal 08 Nopember 2012, atas nama Yunlie Dg. Taha, Yanto Rompas, Ongky

Rompas ataupun Surat Penyerahan, Nomor 476/Kec.Luwuk/2006, tanggal 9

Nopember 2006, adalah tengah dikuasai oleh Yunlie Dg. Taha, Yanto Rompas

dan Ongky Rompas”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas dengan berpedoman pada ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa **Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan** yang diderita secara langsung akibat diterbitkannya Objek Sengketa a quo, karena batas-batas dan ukuran bidang tanah yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat tidak sama dengan batas-batas dan ukuran yang tertera di dalam Surat Ukur maupun Sertifikat Objek Sengketa a quo, Penggugat juga tidak pernah menempati ataupun menguasai bidang tanah pekarangan sebagaimana alasan dalam gugatan Penggugat pada point satu (1) sehingga Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum terhadap Objek Sengketa a quo, dengan demikian telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka

terhadap eksepsi Tergugat tidak akan dipertimbangkan lagi, demikian juga mengenai pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa walaupun sengketa ini telah melalui Proses Penelitian Administrasi Kepaniteraan, Dismissal Proses, Pemeriksaan Persiapan, bukan berarti pada saat tersebut telah diyakini fakta yuridis tentang eksistensi objek sengketa tersebut, karena baru pada acara pembuktian hal tersebut diyakini;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 seluruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada

Penggugat, yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian segala bukti telah dipertimbangkan seluruhnya, namun bukti yang tidak relevan tidak dijadikan dasar pengambilan putusan oleh Majelis Hakim akan tetapi tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard));
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 yang terdiri dari H. SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD IQBAL M, S.H., dan DAFRIAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh SARDAN NUR, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat II Intervensi dan tanpa di hadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA

MAJELIS,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

TTD/Materai

H. SATIBI

TTD

HIDAYAT UMAR, S.H.

MUHAMMAD IQBAL M., S.H.

TTD

DAFRIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

SARDAN NUR, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Biaya Perkara Nomor: 02/G/2013/PTUN.PL :

.1	PNBP	:	Rp.	30.000,-
.2	Biaya Panggilan	:	Rp.	127.000,-
.3	Biaya Materai	:	Rp	12.000,-
.4	<u>Redaksi</u>	:	Rp.	<u>5.000,-</u> +
JUMLAH BIAYA SELURUHNYA :			Rp.	174.000,-

(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan Aslinya.

Dan Salinan Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap.

Palu, Agustus 2013

PANITERA,

DARMAWANGSA, S.H.

NIP. 19591231 198203 1 076

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia